

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan tersebut menandai dimulainya perlawanan diplomatik dan bersenjata dari Revolusi Nasional Indonesia terhadap pasukan Belanda dan warga sipil pro-Belanda. Indonesia juga mengklaim kepemilikan seluruh wilayah Hindia Belanda di Indonesia, termasuk wilayah Indonesia Bagian Timur yaitu Papua. Namun klaim ini dibantah oleh Belanda karena pihak Belanda menganggap wilayah tersebut masih menjadi salah satu provinsi dari Kerajaan Belanda. Dalam Konferensi Meja Bundar tahun 1949, status Papua Barat kemudian dibahas oleh Belanda dan Indonesia dan tidak berhasil mencapai kesepakatan akhir. Namun kedua pihak setuju untuk kembali membicarakan masalah ini dalam jangka waktu satu tahun kemudian. Melalui Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diadakan bulan Desember 1950, status Papua Barat kembali dibicarakan. PBB memutuskan bahwa Papua Barat mempunyai hak untuk merdeka berdasarkan peraturan yang tertuang dalam Piagam PBB pasal 73 (e) (United Nations, 1945). Namun keputusan ini tidak langsung diterima oleh Belanda dan Indonesia. Klaim kepemilikan Papua Barat terus dilakukan oleh Indonesia sehingga Belanda kembali mengundang Indonesia ke Mahkamah Internasional untuk menyelesaikan masalah ini. Namun undangan pihak Belanda tersebut kembali ditolak Indonesia. Indonesia terus melakukan penyerangan untuk merebut Papua dari tangan Belanda. Untuk mengatasi perlawanan dari

Indonesia, Belanda memutuskan untuk mempercepat persiapan kemerdekaan Papua Barat (Firdausi, 2019).

Pada tahun 1961, Pemerintah Belanda memulai persiapan untuk membentuk Papua Barat sebagai negara merdeka yang terlepas dari negara Indonesia. Belanda mempercepat program pendidikan di Papua Barat untuk persiapan kemerdekaan. Salah satu hasilnya adalah dengan membentuk akademi angkatan laut dan tentara Papua. Belanda kemudian mendeklarasikan kemerdekaan Negara Papua pada tanggal 1 Desember 1961 di Hollandia (sekarang menjadi kota Jayapura) melalui Komite Nasional Papua (KNP) yang dibentuk Belanda. Negara Papua diberi nama “West Papua” dengan lambang negara “Burung Mambruk”, bendera “Bintang Kejora”, lagu Kebangsaan “Hai Tanahku Papua” dan semboyan negaranya “*One People One Soul*”.

Menghadapi politik dekoloniasasi ataupun langkah yang diambil oleh Belanda untuk pembentukan Negara Papua Barat, maka Presiden Soekarno mencetuskan Tri Komando Rakyat (Trikorra) pada tanggal 19 Desember 1961 di Yogyakarta. Trikorra sebagai bentuk perjuangan Indonesia merebut Papua dengan melakukan serangan-serangan militer terbatas terhadap Belanda di Papua Barat. Di sisi lain, untuk modernisasi perlengkapan militer Presiden Soekarno mulai mendekati diri pada negara komunis terutama Uni Soviet. Sikap Soekarno tersebut membuat takut Belanda dan Presiden Amerika Serikat *John F Kennedy*. Hal ini disebabkan adanya pemikiran bahwa jika kedekatan Indonesia dan Uni Soviet dibiarkan, maka Indonesia sangat mungkin menjadi negara komunis terbesar di Asia Tenggara. Ketakutan itu lalu membuat Belanda mengambil sikap untuk menyerahkan masalah Papua ke PBB. Dengan diserahkannya masalah Papua ke PBB, Belanda memutuskan untuk keluar dari Papua dan

berhenti merebut atau menjajah Papua. Papua kemudian diserahkan kembali ke Indonesia dengan syarat memberi kesempatan pada rakyat Papua untuk menentukan sikap sendiri atau referendum Penentuan Pendapat Rakyat (PERPERA). Lewat PERPERA tahun 1969, rakyat Papua memilih "tetap" dalam lingkungan negara Republik Indonesia (Korwa, n.d.).

Namun pelaksanaan referendum ini ternyata banyak menuai protes. Pemungutan suara “pilihan bebas” (*free choice*) yang dijalankan oleh PBB menyertakan lebih dari 1000 kepala suku yang terpilih sebagai perwujudan dari “konsultasi” lokal (dari perkiraan total penduduk saat itu 800.000 orang) dengan mekanisme pemungutan suara yaitu satu orang satu suara. Permasalahan keterwakilan politik di atas terpaut dengan pendekatan tanpa mengikutsertakan penduduk Papua dalam proses pembuatan keputusan dalam keberadaan hidup mereka. Perihal tersebut berdampak pada keluhan- keluhan sejarah yang berakar dari perbedaan anggapan terkait integrasi Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sepanjang sejarah integrasi Papua tidak dianalisis secara kritis serta terbuka guna menciptakan sejarah bersama, maka keluhan historis senantiasa akan masih terdengar. (Efrison, 2019).

Organisasi Papua Merdeka (OPM) ialah kelompok bersenjata yang kerap menimbulkan konflik Papua. OPM juga Sebutan umum untuk gerakan pro kemerdekaan Papua yang menentang kebijakan pemerintah Indonesia sepanjang Papua terintegrasi dengan Indonesia. Semenjak tahun 1967-2001 pergerakan serta perjuangan OPM terjalin di sejumlah tempat di Papua. Dalam buku “Sejarah Proses Integrasi Irian Jaya” tahun 1992 oleh R Z. *Leirissa* memperhitungkan gerakan separatis yang dicoba OPM serta serangkaian kejadian yang terjadi di

tanah Papua merupakan hasil dari didikan Belanda yang sewaktu-waktu hendak meledak. Dalam buku tersebut pun terbaca cara pandang Leirissa yang terkesan menyalahkan pihak asing atas kegagalan pemerintah Indonesia menyikapi konflik Papua sepanjang Papua terintegrasi dengan Indonesia (Rycho Korwa, 2013). Gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang gencar terjadi adalah bukan saja sebagai sebuah gerakan politik ataupun gerakan perlawanan gerilya. Lahirnya OPM setelah serangkaian pertarungan kekuasaan yang mengikutsertakan Pemerintah RI, Amerika Serikat, United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA), Pemerintah Belanda, serta beberapa elite terdidik Papua yang berlangsung sejak tahun 1962- 1969. Setelah itu beberapa elite Papua yaitu pimpinan OPM membangun perlawanan serta berusaha melibatkan masyarakat Papua dalam usahanya “merebut kembali” kemerdekaan Papua Barat yang pernah mereka proklamasikan pada 1 Desember 1961. Tertekan dan terintimidasi sejak awal bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakibatkan pemberontakan oleh gerakan OPM karena ketidakpuasan serta kekecewaan masyarakat Papua terhadap tindakan Pemerintah Indonesia. Selain itu bagi antropolog *George Junus Aditjondro*, seiring berkembang pesatnya kekerasan yang dilancarkan oleh aparat keamanan Republik Indonesia di Tanah Papua mengakibatkan gerakan separatisme serta gelombang perlawanan baik bersenjata maupun non-senjata disana pun meningkat. (Efrison, 2019)

Keberadaan OPM di Papua terus menyulut konflik yang berkepanjangan. Untuk menjaga kedaulatan NKRI, maka usaha yang cukup serius dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk menangani konflik di Papua. Guna menyelesaikan pertentangan di Tanah Papua oleh Pemerintah Indonesia pasca orde baru terus mencoba menerapkan

pendekatan yang akomodatif. Presiden Habibie mengundang 100 tokoh Papua tepat pada tanggal 26 Februari 1999 ke istana Negara terkait membahas pembangunan di Tanah Papua pasca orde baru. Dalam pertemuan itu seorang tokoh Papua yang sangat disegani dan dihormati yaitu *Tom Beanal*, meminta untuk Pemerintah Indonesia segera memerdekakan Papua. Lagi-lagi seruan untuk merdeka masih terdengar. Menyikapi permohonan dari tokoh Papua ini, dijawab oleh Presiden Habibie secara akomodasi dengan menawarkan pemekaran Provinsi Irian Jaya. Pemekaran tersebut dengan diterbitkannya Undang-Undang No 45 Tahun 1999 tentang pembuatan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, beberapa kabupaten juga seperti kabupaten Paniai, kabupaten Mimika, kabupaten Puncak Jaya, serta kota sorong sebagai bentuk perwujudan pemekaran yang menjadi langkah Presiden Habibie dalam menanggapi kemauan elit Papua untuk merdeka dari Indonesia. Namun, penawaran pemekaran Presiden Habibie mendapat pertentangan juga dari seluruh pihak baik Jakarta maupun masyarakat Papua itu sendiri. (Hadi Nugroho,2019). Penetapan provinsi tersebut sebagai Daerah Otonomi Khusus (Otsus) pada tahun 1999 juga. Hal ini diharapkan akan mengurangi jurang antara Papua dan Provinsi lainnya. Kenyataannya, walaupun Undang-undang Otonomi Khusus mengakomodasi beberapa aspirasi dari banyak rakyat Papua dan menawarkan kemungkinan kerangka untuk kestabilan, dalam waktu hampir 10 tahun sejak penetapannya, tidak terjadi perbaikan pemerintahan dan pembangunan yang signifikan, sehingga rakyat Papua menjadi kecewa karenanya (*Centre for Humanitarian Dialogue, 2011*).

Tindakan selanjutnya juga dilakukan oleh Bapak Presiden ke-IV RI Abdurrahman Wahid alias [Gus Dur](#) **dalam menangani persoalan**

konflik Papua kerap dipuji banyak pihak bahkan warga Papua sendiri. Bapak *Abdurahman Wahid* pada masa ketika elemen-elemen utama orde baru seperti militer, birokrasi, Golkar, dan partai politik masih sangat kuat yang juga ikut memainkan peran dalam usaha mengacaukan pendekatan presiden Gus Dur dikalangan masyarakat dan anggota gerakan kemerdekaan (Efrison, 2019) Karena itu sebagai Presiden, Gus Dur tidak bisa mengerahkan seluruh infrastruktur Negara dan pemerintahan untuk pencapaian kesuksesan kebijakannya tersebut. Dalam hal ini Gus Dur lebih menonjol dalam memainkan peran dan inisiatif pendekatan personal dan kultural kepada mereka sebagai tokoh agama dan tokoh masyarakat disamping sebagai presiden (Greg Barton,2002). Tidak berlebihan dikatakan bahwa presiden Gus Dur menjadikan dirinya sebagai semacam *personal guaranty* untuk tidak dikatakan martir, dalam proses tersebut (Efrison, 2019)

Presiden Gus Dur kala itu juga tidak pernah melarang adanya pengibaran bendera Bintang Kejora oleh masyarakat Papua. Bahkan, terkait bendera Bintang Kejora, Gus Dur mengakui bendera Bintang Kejora tersebut sebagai salah satu identitas kultural warga Papua. Sikap Gus Dur saat itu memang menuai kontroversi. Banyak tokoh nasional yang berbeda pandangan dengan sikap Gus Dur. Sebab, menurut mereka bendera Bintang Kejora sudah dianggap lekat dengan simbol gerakan separatisme. Koordinator Jaringan Gusdurian Indonesia *Alissa Wahid* mengatakan, Gus Dur memang mempunyai pendekatan serta cara yang berbeda dalam menyikapi segala permasalahan di Papua, termasuk soal disintegrasi. Gus Dur menginginkan warga Papua merasa nyaman dalam mengekspresikan identitas kebudayaan mereka. Dengan begitu, mereka pun akan merasakan kenyamanan dengan status mereka sebagai warga negara Indonesia. Gus Dur meyakini pendekatan budaya

yang berpijak pada kemanusiaan, keadilan dan kesetaraan lebih ampuh dalam menyelesaikan beragam permasalahan di Tanah Papua dibandingkan dengan mengedepankan pendekatan keamanan yang cenderung menggunakan cara-cara kekerasan (Kompas.com,2019).

Selanjutnya pada Agustus 2010, ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berpidato, mengenai isu dialog sebagai instrumen konflik menjadi booming, meskipun adanya perbedaan yang signifikan terkait pemahaman dialog itu sendiri mulai dari pihak Pemerintah Indonesia di Jakarta dan yang dikehendaki oleh pemangku gerakan-gerakan politik di Papua. Upaya untuk mencari resolusi konflik Papua bisa kita bandingkan dengan kesuksesan penyelesaian konflik di Aceh, model resolusi konfliknya tersebut dapat menjadi referensi dalam menyelesaikan konflik di Tanah Papua dengan menyesuaikan kontekstual. Adapun penawaran ide “komunikasi konstruktif“ dan “dialog terbuka” oleh Presiden SBY, namun penawaran ini tanpa definisi operasional maka secara tidak langsung bagi aparat negara, elit politik dan publik mencoba menafsirkan sendiri ide tersebut. Ironisnya sejak masa kepemimpinan Presiden Megawati, sampai dengan kepemimpinan SBY, telah booming edaran pendekatan baru untuk mengatasi konflik Papua dengan mengadakan dialog terbuka layaknya resolusi konflik di Aceh. Hingga pada akhir masa kepemimpinan Presiden SBY, rencana mengadakan dialog terbuka hanya menjadi wacana, sebaliknya sejak masa kepemimpinan SBY permasalahan Papua diselesaikan dengan diterbitkannya Perpres No. 65/2011 mengenai dibentuknya Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (UP4B). Dengan tujuan mengatasi konflik vertical, pendekatan pembangunan dijadikan instrumennya yang sejatinya saat itu Undang-undang Otonomi Khusus sedang

disfungsional dan tidak ada kelanjutan kebijakan mengenai dialog terbuka yang pernah direncanakan sebelumnya. Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (UP4B) ini mendapat kewenangan untuk menjalankan dua strategi dalam menyelesaikan masalah Papua, yang pertama yaitu strategi politik, keamanan dan kebudayaan dan yang kedua yaitu, strategi pembangunan sosial dan ekonomi. (Hadi Nugroho,2019).

Setelah masa kepemimpinan SBY, Joko Widodo (Jokowi) saat terpilihnya sebagai Presiden ketujuh Indonesia juga memberikan harapan baru bagi masyarakat Papua. Ini disebabkan karena pendekatan dan rencana yang diutarakan kepemimpinan sebelumnya belum bisa menormalkan kondisi konflik Papua. Pada awal periodenya Joko Widodo dengan pendekatan perubahan paradigma “Jawa-sentris” menjadi pembangunan yang berwawasan “Indonesia sentris” mencoba memberikan semangat baru oleh pemerintahan Presiden Jokowi dalam merealisasikan konsep nawacita di tanah Papua. Masih tentang pembangunan infrastruktur dan juga Sumber Daya Manusia (SDM) ditingkatkan dengan tujuan memberikan harapan baru untuk rakyat Papua agar keluar dari jurang ketertinggalan, jurang keterpurukan, kesenjangan sosial dan keterisolasian. Presiden Jokowi di mata masyarakat Papua terkenal sebagai sosok yang sangat rendah hati serta Presiden Jokowi yang bukan berasal dari kalangan militer. Setelah beliau menorehkan sejarah sebagai kandidat presiden pertama yang membuka kampanyenya di Papua, Presiden Jokowi juga membahas terkait perlunya era baru keterbukaan dan mengedepankan dialog dalam menyelesaikan masalah Papua. Perhatiannya pada ranah tersebut membuat masyarakat Papua menilai bahwa Presiden Jokowi dapat menciptakan beberapa kemajuan atas keluhan-keluhan yang sudah lama

ada dan mengusik pikiran masyarakat Papua. Presiden Joko Widodo terkait pembangunan di Tanah Papua tidak terlepas dari Hak Asasi Manusia. Beliau membuktikan kepeduliannya melalui pendekatan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua dengan mendirikan tiga jalur tol laut di Sorong, Jayapura dan Merauke. Tujuan dibangunnya tol ini agar mengurangi biaya pengeluaran pembangunan infrastruktur di Tanah Papua dan menjadi akses bepergian masyarakat Papua. Selain itu, dibangunnya Special Economic Zones (SEZ) di Tanah Papua. Rencananya Dua SEZ akan diinisiasikan mulai dari Merauke dan Sorong, terkhususkan kompleks industri di Teluk Bintuni dan daerah wisata di Raja Ampat. Ditambah percepatan program Trans-Papua menjadi titik fokus dalam percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional (Hadi Nugroho,2019).

Namun nyatanya usaha untuk memisahkan diri dari Indonesia oleh perjuangan para elit Papua masih kuat. Dibuktikan dengan organisasi faksi politik Papua yang mencoba menarik dukungan dari berbagai Negara di dunia, termasuk Negara-negara dikawasan Eropa, Asia Pasifik dan Australia. Seruan referendum tersebut disuarakan oleh kelompok berkepentingan seperti Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan United Liberation Movement West Papua (ULMWP). ULMWP merupakan bagian dari pergerakan separatis papua yang berafiliasi kepada OPM. Kalau OPM melakukan perjuangannya di Papua, maka ULMWP yang diketuai oleh Benny Wenda memperjuangkan kemerdekaan Papua melalui Diplomasi Internasional dalam Forum-forum Internasional untuk memperoleh dukungan secara Global. Berbagai manuver politik dan aksi-aksi anarkis yang selama ini dilakukan oleh kelompok organisasi seperti KNPB dan ULMWP untuk referendum (KHALIFAHMI AMRAN, 2017).

1.2 Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah diatas, maka penulis berasumsi bahwa walaupun upaya pembangunan infrastruktur dan keamanan yang dilakukan pemerintah Indonesia terkhusus di era pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk mengatasi berbagai masalah di Papua namun nyatanya teriakan referendum oleh orang asli Papua masih terdengar. Maka tulisan ini akan berfokus pada pemaparan tentang *Mengapa Tuntutan Referendum oleh Orang Asli Papua Masih Terjadi pada Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo?*

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab tuntutan referendum oleh Orang Asli Papua yang berujung konflik pada era pemerintahan presiden Joko widodo.

1.4 Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yakni:

1. Menyajikan data yang ilmiah terkait penyebab tuntutan referendum oleh Orang Asli Papua yang berujung konflik pada era pemerintahan presiden Joko widodo.
2. Memberikan informasi terbaru terkait penyebab tuntutan referendum oleh Orang Asli Papua yang berujung konflik pada era pemerintahan presiden Joko widodo.

1.5 Tinjauan Pustaka

Terkait penelitian mengenai seruan referendum yang berujung konflik di Tanah Papua rupanya telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian tersebut banyak terdapat dalam Buku, artikel

ataupun jurnal yang membahas tentang kajian-kajian permasalahan Konflik Papua. Penelitian sebelumnya menjadi penting untuk dikemukakan pada halaman ini, mengingat dari segi manfaat akademik, penelitian ini dimaksudkan untuk memberi sumbangsih pengetahuan pada khazanah ilmu-ilmu sosial, disamping itu dapat menjadi rujukan penelitian sosial. Adapun penelitian terdahulu yang dianggap cukup relevan dan telah berkontribusi pada pengetahuan tentang konflik di Papua diantaranya ialah :

Dalam buku yang ditulis oleh Richard dan Ikrar menunjukkan kontinuitas dan perubahan, pasang surut, kebijakan pemerintah Indonesia terhadap Papua dari pendiri Presiden Soekarno hingga putrinya Presiden Megawati Sukarnoputri. Sebagaimana pemerintah Indonesia telah berubah dari nasionalis radikal melalui otoriter militer menjadi terpilih secara demokratis, kebijakan mereka secara terselubung telah represif dan kadang-kadang akomodatif terhadap kepentingan dan aspirasi orang Papua (Richard & Ikrar,2004),

Hadi di dalam tulisannya membahas usaha pemerintahan presiden Joko widodo dan jusuf kalla dalam merealisasikan dialog sebagai resolusi konflik di Tanah Papua dengan paradigma pemerintah yang baru. Paradigma dialog yang mengalami miskonsepsi, yang mana pendekatan dan konsep belum tepat serta faktor yang mempengaruhi seperti identitas dan sejarah integrasi, kegagalan pembangunan, kekerasan politik, dan marjinalisasi rakyat papua sebagai akar masalah yang terjadi(Aldiano Hadi, 2019).

Azmi menyebutkan dengan pendekatan otonomi khusus Papua untuk mengatasi konflik Papua. OTSUS dimaksudkan untuk menanggapi gerakan kemerdekaan Papua dan nasionalisme, yang pada dasarnya memiliki dua sisi yang berlawanan. Di satu sisi mereka

menuntut kemerdekaan, untuk memberi perhatian lebih besar pada pengembangan orang asli Papua, pengakuan identitas budaya orang Papua, dan menyediakan peluang besar untuk melakukan otoritas lokal, tetapi di sisi lain dapat menjadi semacam pelembagaan penguatan lebih lanjut nasionalisme Papua, dalam arti terus memperkuat semangat nasionalisme dan identitas etnis Papua, yang mungkin kontraproduktif dengan tujuan memperkuat sentimen nasionalisme dan identitas bangsa Indonesia (Azmi Muttaqin, 2014).

Dalam tulisan Natasha dan Muhadi tentang Humanitarian Approach dalam Konflik Separatisme di Papua. Tulisan ini bagi penulis Pendekatan kemanusiaan merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan dalam penyelesaian konflik. Untuk dapat menangani konflik Papua yang pada dasarnya merupakan permasalahan kemanusiaan, dibutuhkan pendekatan kemanusiaan untuk dapat melihat konflik-konflik dari sumbernya hingga akibat-akibat dari konflik tersebut yang sampai menuntut kemerdekaan akibat akar konflik yang belum terselesaikan Sumber-sumber konflik separatism di Papua harus ditransformasikan menuju perdamaian yang berkelanjutan agar masyarakat Papua dan Pemerintah Indonesia masing-masing mendapatkan solusi yang terbaik untuk dapat mempertahankan kedaulatan NKRI dengan cara-cara damai (Natasha & Muhadi, 2014).

Rohim menyebutkan Dalam isi tulisannya konflik dan kekerasan masih berkejolak maka untuk mencegah terlepasnya Papua dari lingkup Indonesia akhirnya, pemerintah indonesia menerbitkan Undang-undang No 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus. Yang mana ini berarti rakyat Papua berhak mengurus daerahnya sendiri sesuai aturan undang-undang otsus. Dengan harapan kebijakan ini dapat meredam konflik yang terjadi di tanah Papua. Supaya tujuan bersama

mensejahterakan dan memakmurkan masyarakat Papua di Tanah leluhur tetap terwujud. Namun tuntutan masyarakat Papua untuk merdeka ataupun melepaskan diri dari NKRI masih terdengar dan tidak berubah meskipun optimalisasi OTSUS yang sudah diberikan untuk masyarakat Papua (Nur Rohim, 2014).

Studi pustaka lainnya juga oleh Meki Mulait yang menunjukkan bahwa Gereja Katolik sebagai sebuah pemersatu dengan stakeholder lainnya untuk mencapai Papua yang damai. sekarang menjadi sebuah tantangan untuk Gereja dalam melanjutkan misinya secara konsisten. Sikap-sikap Gereja yang konsisten harus dilihat dalam sebuah posisi pertahanan menghadapi keadilan, kebenaran dan keselamatan manusia. Dari awal ketika Papua mulai bergelora, Gereja Katolik memainkan peranan sentral. Ini berarti bahwa Gereja tidak mendukung aspirasi “Merdeka” untuk orang Papua dan cara pemerintah Indonesia mempertahankan Papua dengan kekuatan. Gereja Katolik sebagai sebuah pemersatu dengan gereja-gereja dan agama-agama yang lain memilih jalur dialog dengan partai-partai yang berfokus untuk meningkatkan dan berperang untuk sebuah Papua yang damai terpisah dari penyelesaian tentang iman dan perkembangan manusia dalam semua aspek kehidupan (Meki Mulait, 2017).

Selanjutnya oleh Yosep Yapi dalam tulisannya yang menawarkan solusi cukup komprehensif mengenai Papua bahwa pendekatan kultural harus dibarengi dengan jalan ekonomi dan jalan politik. Mengenai pembangunan di Tanah Papua sepenuhnya belum memutus rantai kekerasan dan semua konflik yang masih terjadi termasuk tradisi kehidupan tribalisme masyarakatnya. Konflik seperti perang antar suku yang sering kali terjadi di Tanah Papua, ditayangkan melalui berbagai media, baik media massa nasional maupun

internasional yang memperlihatkan secara jelas bahwa Indonesia tidak mempunyai suatu strategi kebudayaan yang jelas untuk membangun integritas dan keharmonisan masyarakatnya. Kondisi dan situasi seperti ini tentu akan berdampak pada pembentukan citra Indonesia dikalangan luar negeri, apalagi di Tanah Papua terdapat perusahaan tambang raksasa yaitu PT.Freeport dimana kepentingan kapitalisme global menjadi sangat dominan (Yosep Yapi, 2015).

Berikutnya Humairoh dalam tulisannya menawarkan konsep Diplomasi oleh Diamond dan McDonald yang menyampaikan penggunaan diplomasi aktor negara maupun non-negara dalam mengambil kebijakan sebagai resolusi konflik di Tanah Papua. Pendekatan serta cara yang diusahakan tetap dihadap balik oleh kelompok pro kemerdekaan di Papua Barat yang dikenal dengan United Liberation Movement of West Papua (ULMWP). Internasionalisasi isu menjadi upaya pemanfaatan mereka, dengan alasan agar Pemerintah Indonesia terbengkalai dalam menjaga stabilitas Negara dari banyaknya tekanan luar untuk harus membangun perdamaian di Papua Barat. Namun, pemerintah Indonesia tidak begitu saja menerima upaya itu. Dalam membangun tujuan perdamaian antara pihak terkait, pemerintah Indonesia bekerja sama dengan banyak kalangan untuk terlibat dalam penyelesaian konflik di Papua Barat. Konsep ini memaparkan penggunaan diplomasi oleh aktor negara maupun non-negara dalam proses penyelesaian konflik yang terjadi di Tanah Papua. Sampai pada saat ini konflik Papua belum juga menemukan titik penyelesaian (Humairoh, 2018).

Berangkat dari beberapa tinjauan pustaka diatas kita bisa mengetahui bahwa Upaya-upaya untuk penyelesaian konflik di Tanah Papua dengan pendekatan politik, ekonomi melalui intervensi sosial

ekonomi dalam UU Otonomi Khusus belum bisa menjawab problem di Papua. masih belum bisa membenahi situasi di Tanah Papua. Masih terjadi konflik yang memicu seruan referendum. Maka mengenai letak kebaruaran dari penelitian yang akan penulis teliti terletak pada objek penelitian yaitu berfokus pada permasalahan yang diteliti yaitu penyebab konflik Papua masih berkejolak. Dan untuk mengatasi hal tersebut maka pendekatan kultural sebagai upaya alternatif yang bukan saja diadakan dialog dengan stakeholder di Tanah Papua tetapi bagaimana di dalam dialog itu perlu memahami cara berkomunikasi langsung dengan mereka yang mempunyai keanekaragaman suku dan ras.

Berikut tabel terkait isu referendum yang berujung konflik di Tanah Papua dalam beberapa studi pustaka sebelumnya :

<i>No</i>	<i>Penulis</i>	<i>Judul</i>	<i>Deskripsi</i>
1.	<i>Aldiano Hadi Nugroho</i>	<i>kebijakan pemerintah joko widodo dan jusuf kalla dalam upaya membangun dialog untuk penyelesaian konflik vertikal Papua tahun 2014-2019.</i>	<i>Tulisan ini berisi upaya pemerintahan Presiden Joko widodo dan jusuf kalla dalam mengupayakan dialog untuk penyelesaian konflik di Tanah Papua sebagai paradigma pemerintah yang baru. Pemerintah harus bekerja sama dengan aktor konflik atau stakeholder pendukung konsultasi antar Papua, Hasil penelitian dalam tulisan ini yakni pemerintahan pada era Presiden joko widodo dan</i>

			<p><i>jusuf kalla mendapatkan tantangan. Paradigma mengenai dialog mengalami miskonsepsi, yaitu konsep dan pendekatan belum tepat disebabkan beberapa faktor yang terjadi seperti sejarah integrasi dan identitas, kekerasan politik, kegagalan pembangunan, dan marjinalisasi orang papua sebagai akar masalah yang terjadi (Aldiano Hadi,2019).</i></p>
2	<i>Azmi Muttaqin</i>	<i>Otonomi khusus papua sebuah upaya merespon konflik dan aspirasi kemerdekaan papua.</i>	<p><i>Otonomi khusus dirasa dapat menjadi suatu penyelesaian dan kebijakan alternatif terbaik dalam mewujudkan seluruh keinginan masyarakat Papua dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di satu sisi mereka menuntut kemerdekaan, tetapi di sisi lain dapat menjadi semacam pelembagaan penguatan lebih lanjut nasionalisme Papua, dalam arti terus memperkuat semangat nasionalisme dan identitas etnis Papua, yang</i></p>

			<i>mungkin kontraproduktif dengan tujuan memperkuat sentimen nasionalisme dan identitas bangsa Indonesia (Azmi Muttaqin,2014).</i>
3	<i>Nur Rohim</i>	<i>Optimalisasi otonomi khusus Papua dalam peningkatan kesadaran hukum masyarakat guna meredam konflik dan kekerasan.</i>	<i>Tulisan ini berisi tentang OTSUS yang dikhususkan bagi masyarakat Papua ternyata belum secara langsung mengubah tuntutan melepaskan diri dari NKRI. Bahkan konflik dan kekerasan masih sering terjadi, Maka untuk menghindari adanya disintegrasi bangsa, maka pemerintah pusat menciptakan undang-undang No 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus Papua. Sehingga tujuan bersama memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat papua di tanah leluhur dapat terwujud (Nur Rohim,2014).</i>
4	<i>Meki mulai</i>	<i>Gereja katolik Dalam bayang-bayang konflik Papua – Jakarta.</i>	<i>Tulisan ini berisi tentang Konflik di antara pemerintah Indonesia dan orang Papua yang menginginkan hak dari tujuan diri sudah terjadi sejak</i>

			<p><i>tahun 1960-an sampai sekarang menjadi sebuah tantangan untuk Gereja dalam melanjutkan misinya secara konsisten. Sikap-sikap Gereja yang konsisten harus dilihat dalam sebuah posisi pertahanan menghadapi keadilan, kebenaran dan keselamatan manusia. Gereja Katolik sebagai sebuah pemersatu dengan gereja-gereja dan agama-agama yang lain memilih jalur dialog dengan partai-partai yang berfokus untuk mencapai Papua yang damai (Meki Mulait,2017).</i></p>
5	<p><i>Yoseph yapi Taum</i></p>	<p>KEKERASAN DAN KONFLIK DI PAPUA: AKAR MASALAH DAN STRATEGI MENGATASINYA.</p>	<p><i>Dalam tulisan ini berisi tentang akar masalah yang terjadi di Papua dan strategi mengatasinya. Untuk memberikan solusi yang komprehensif tentang Papua, yoseph menawarkan pendekatan kultural dengan menerapkan jalan ekonomi maupun jalan politik. Terkait</i></p>

			<p><i>tujuan dalam tulisan ini yaitu sebuah langkah strategis untuk bersama-sama menciptakan kontribusi positif untuk penyelesaian konflik dan kekerasan di Papua melalui studi pustaka, observasi lapangan, dan wawancara (Efrison, 2019)</i></p>
6	<p><i>Siti Humairoh</i></p>	<p><i>Analisis Penggunaan Diplomasi Multi-Jalur Indonesia Untuk Mendukung Penyelesaian Konflik Papua Barat Tahun 2009-2018.</i></p>	<p><i>Dalam membangun Papua Tanah Damai, Pemerintah Indonesia telah merencanakannya sejak masa orde baru. Namun, permasalahan yang muncul semakin kompleks seperti ada isu hak asasi manusia, politik, social, ekonomi, maupun budaya. Adapun, tujuan mencapai Papua Tanah Damai tersebut yaitu, pemerintah Indonesia harus terhubung dengan banyak kalangan/aktor untuk ikut dalam penyelesaian konflik di Papua Barat. Jadi penulis menggunakan konsep track Diplomacy oleh Diamond dan</i></p>

			<i>McDonald ini agar dapat menjelaskan penggunaan diplomasi oleh aktor negara maupun non-negara dalam proses resolusi konflik di Tanah Papua (Efrison, 2019)</i>
7	<i>Natasha godeliva, dan Drs. Muhadi Sugiono, M.A.</i>	<i>Humanitarian Approach dalam Konflik Separatisme di Papua.</i>	<i>Dalam tulisan ini bagi penulis Pendekatan kemanusiaan merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan dalam penyelesaian konflik. Prinsip-prinsip kemanusiaan tersebut menjadi landasan melihat dan menangani konflik tersebut untuk mempertimbangkan unsur manusia dalam hal menyelamatkan nyawa, meringankan penderitaan, dan menjaga martabat manusia tersebut. Untuk dapat menangani konflik Papua yang pada dasarnya merupakan permasalahan kemanusiaan, dibutuhkan pendekatan kemanusiaan untuk dapat melihat konflik-konflik dari sumbernya hingga akibat-</i>

			<p>akibat dari konflik tersebut yang sampai menuntut kemerdekaan akibat akar konflik yang belum terelesaikan (Natasha & Muhadi, 2014).</p>
8	<p>Richard Cauvel & Ikrar Nusa Bhakti.</p>	<p><i>The Papua Conflict : Jakarta's Perception and Policies.</i></p>	<p>Penelitian ini menelusuri kontinuitas dan perubahan, pasang surut, kebijakan pemerintah Indonesia terhadap Papua dari pendiri Presiden Soekarno hingga putrinya Presiden Megawati Sukarnoputri. Sebagaimana pemerintah Indonesia telah berubah dari nasionalis radikal melalui otoriter militer menjadi terpilih secara demokratis, kebijakan mereka secara terselubung telah represif dan kadang-kadang akomodatif terhadap kepentingan dan aspirasi orang Papua. Studi ini mengajukan tiga argumen.</p>

1.6 Kerangka Konsep

Model Resolusi Konflik LIPI “ Papua Road Map “

Papua Road Map adalah model penyelesaian konflik di Papua yang merupakan hasil dari perumusan dan pengkonkritan pandangan LIPI, salah satu agendanya membahas mengenai rekonsiliasi dan pengadilan HAM sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kejahatan kemanusiaan masa lampau di Papua yang menawarkan konsep dengan berbagai proses dan konsistensi yang cukup panjang. Sekiranya selama 3 tahun terakhir periode penelitian yang dilakukan di Papua maka pantas jika Papua Road Map menerima apresiasi positif, dengan tetap membuka ruang diskusi yang sesuai untuk melengkapi langkah-langkah Papua Road Map ke depan (*Resensi Buku: Papua Road Map | Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, n.d.*).

Pemerintah Indonesia selama ini menganggap klaim Papua atas kemerdekaan dan tuduhan pelanggaran hak asasi manusia sebagai potensi ancaman terhadap keamanan nasional. Tujuan kebijakan pemerintah seolah-olah melumpuhkan gerakan kemerdekaan Papua agar tidak membahayakan keutuhan wilayah Indonesia. Tujuan ini melalui pendekatan keamanan: menggunakan operasi militer dan intelijen. Pendekatan ini menciptakan ketegangan dan kekerasan antara orang Indonesia dan orang Papua yang mengadvokasi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan orang Papua yang menuntut Papua merdeka. Akibatnya, sumber daya di Jakarta dan Papua terbuang percuma untuk tindakan politik yang reaksioner, simbolis dan pada akhirnya tidak dapat didamaikan. Pendekatan keamanan tidak membahas inti konflik. Sebaliknya, hal itu menimbulkan konflik dan ketidakpuasan lebih lanjut.

Oleh karena itu, Tim dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) baru-baru ini menyusun Papua Road Map “Peta Jalan Papua”, sebuah model resolusi konflik yang mengadopsi pendekatan kultural untuk mencari keadilan. Road Map ini bertujuan untuk memberikan wawasan baru bagi para pengambil keputusan di lembaga negara dan komunitas LSM. Dengan harapan dapat mendorong perubahan pendekatan terhadap konflik serta mengambil langkah-langkah baru untuk mencapai keadilan bagi orang Papua. Road Map pada akhirnya bertujuan untuk mempromosikan hasil dimana Indonesia (dalam hal ini : Papua) memasuki fase baru, konstruktif, dan progresif. Pendekatan ini memiliki empat dimensi utama yaitu *pengakuan, pembangunan, dialog dan rekonsiliasi*.

1. Pengakuan/Recognition.

Intinya, Indonesia harus mengakui orang Papua sebagai pemilik tanah. Pengakuan tersebut menuntut Indonesia merespon sejumlah persoalan mendesak yang menyebabkan terpinggirkannya masyarakat adat Papua di Tanah Papua itu sendiri. Pertama, mengenai perubahan demografis radikal yang membawa dislokasi dan perpindahan penduduk antara Orang Asli Papua (OAP) dengan Imigran. Kedua, pengakuan terhadap identitas orang Papua. Dengan mendukung proses yang akan membantu individu dan lembaga lokal agar bersaing lebih efektif di pasar dan lebih mampu melindungi kepentingan mereka dalam perjuangan untuk menguasai sumber daya. Ini akan membantu orang Papua bernegosiasi secara lebih efektif untuk status dan sumber daya dalam periode perubahan sosial yang cepat ini, untuk memastikan orang Papua menikmati manfaat pembangunan. Jadi, kebijakan pemerintah harus menjadi jembatan yang diperlukan antara mempersiapkan individu Papua secara mandiri dalam bersaing serta

mengembangkan tingkat kesejahteraan umum masyarakat Papua. Terakhir, pengakuan juga harus mengakomodir simbol-simbol budaya dan ekspresi budaya rakyat Papua serta memperlakukannya sebagai bagian dari kekayaan budaya Indonesia.

2. Pembangunan/Development.

Pembangunan ekonomi telah lama menjadi tujuan pemerintah, namun dalam praktiknya telah masih belum membawa kebermanfaatannya bagi orang asli Papua. Paradigma baru pembangunan di Papua diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua untuk seimbang dengan warga Negara Kesatuan Republik Indonesia lainnya. Berbagai program pembangunan harus mampu dalam memenuhi hak dasar masyarakat Papua di bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan ekonomi dan kebutuhan mereka lainnya. Orang Papua harus memiliki kapasitas untuk berpartisipasi secara efektif dan merasa menjadi bagian dari proyek perubahan sosial di Papua. Hal ini akan memastikan bahwa keindonesiaan menjadi bagian integral dari penyediaan layanan publik, yang secara bertahap akan membantu masyarakat Papua untuk merasakan kenyamanan dan bangga menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Dialog

Baik pendirian di Jakarta maupun gerakan Papua untuk kemerdekaan telah mengembangkan narasi yang kuat tentang sejarah yang menjadikan Papua seperti sekarang ini. Ketidakpercayaan dan penolakan orang Papua untuk mengakui otoritas Jakarta sebagian besar didasarkan pada catatan sejarah dekolonisasi Papua yang bertentangan dengan sejarah versi negara Indonesia. Hal ini telah memicu ketegangan antara identitas Papua dan Indonesia. Baik orang Papua maupun Jakarta berdiri teguh di posisinya masing-masing. Perbedaan

konstruksi sejarah dan status politik Papua menjadi penghalang utama hubungan antara pemerintah pusat dan masyarakat Papua. Konstruksi yang berbeda ini tidak pernah didiskusikan secara terbuka dan terus terang. Akibatnya, stigmatisasi, ketidakpercayaan, dan penolakan timbal balik semakin dalam. Mirisnya, dalam konteks konflik Papua, pengalaman kedua belah pihak membuat istilah 'dialog' menjadi nama yang buruk. Bagi masyarakat Papua, 'dialog' telah menjadi sarana untuk mencapai tujuan Papua merdeka. Sebaliknya, Jakarta enggan berdialog karena menganggap tuntutan dialog identik dengan 'disintegrasi' negara. Keengganan ini tumbuh lebih besar ketika ajuan untuk dialog 'internasional'. Bagi Jakarta, Papua adalah urusan domestik. Dialog akan diikuti oleh negosiasi, yang mengarah pada kompromi melalui pembuatan konsesi. Dialog dapat mengakhiri kebuntuan politik dan siklus kekerasan saat ini dan membangun rasa saling percaya antara Jakarta dan Papua. Jika mungkin untuk merundingkan penyelesaian konflik Aceh, maka dimungkinkan untuk bernegosiasi tentang Papua. Tantangannya adalah membujuk para aktor yang bersitegang tentang potensi perundingan pada tingkat lokal dan nasional, dengan maupun tanpa mediasi internasional. Agenda strategis yang akan dikedepankan ditentukan kesepakatan antara Papua dan Indonesia. Tanpa ragu akan ada banyak pertanyaan sulit, dimulai dengan keputusan tentang tim negosiasi yang dapat diterima. Keterlibatan mediator pihak ketiga internasional yang dihormati akan membantu.

4. Rekonsiliasi.

Laporan catatan sejarah memperlihatkan bahwa kekerasan oleh negara atas masyarakat sipil Papua telah berlangsung sejak tahun 1960an. Setelah jatuhnya Suharto pada tahun 1998, kekerasan negara terhadap orang Papua terus berlanjut. Tahun-tahun antara 1998 dan

2006 didominasi oleh kekejaman politik yang dilakukan oleh aparat keamanan (TNI dan Polri) terhadap orang Papua. Indonesia telah gagal mengadili dan menghukum pelaku atau memulihkan hak-hak para korban. Untuk itu, paling tidak Indonesia harus mengakui kebenaran sebagai langkah awal menuju rekonsiliasi. Rekonsiliasi dapat ditempuh melalui dua mekanisme keadilan transisi yang potensial. Yang pertama adalah melalui penuntutan di Pengadilan HAM. Namun, potensi rekonsiliasi melalui penuntutan tampaknya terbatas. Pengalaman masa lalu dengan Pengadilan telah menunjukkan bahwa para korban kecil kemungkinannya untuk mendapatkan keadilan. Mekanisme kedua yang mungkin melibatkan pembuatan rekaman peristiwa publik melalui komisi kebenaran. Undang-Undang Otonomi Khusus memberikan dasar hukum pembentukan komisi kebenaran, tetapi belum ada tindakan yang diambil. Komisi kebenaran fokus pada pengalaman dan kesaksian korban, yang menjadi dasar untuk mengungkap pola, motif, dan luasnya kejahatan. Komisi kebenaran bertujuan untuk membuat catatan sejarah dari peristiwa-peristiwa tersebut, memberikan restitusi dan reparasi kepada para korban serta memulihkan martabat mereka. Mereka tidak menghukum pelakunya (meskipun mereka mungkin merekomendasikan penuntutan).(*Papua Road Map - Inside Indonesia*, n.d.)

Jadi berdasarkan 4 dimensi diatas. Saat ini, hanya sedikit pejabat di Jakarta dan Papua yang bersedia membahas empat dimensi utama yang dibahas dalam Peta Jalan Papua yang diusulkan. Sebaliknya, diskusi kebijakan tetap terfokus pada pembangunan saja. Mengingat bahwa pemerintah berhasil mencapai tujuannya untuk melumpuhkan gerakan kemerdekaan dengan paksa, tampaknya hanya ada sedikit insentif bagi pemerintah untuk membuka diskusi.

Perundingan antara Papua dan Jakarta pada masa pemerintahan Habibie dan Gus Dur sepertinya masih jauh. Namun masalah pengakuan orang Papua sebagai pemilik tanah, pelanggaran hak asasi manusia, dan klaim kemerdekaan tidak akan pernah luntur dari hati dan pikiran orang Papua. Pemerintah pusat harus menangani masalah ini melalui dialog yang terbuka dan tulus dengan para pemimpin Papua. Pendekatan kultural dalam hal ini mencari keadilan, sebagai lawan dari pendekatan keamanan, menawarkan cara untuk melakukannya. Harus ada usaha untuk memastikan pemerintah pusat datang ke meja perundingan. Para pemimpin Papua, baik di pemerintahan maupun di organisasi masyarakat sipil, juga harus mensinergikan sumber dayanya untuk bernegosiasi dengan Jakarta dan memperjuangkan keadilan bagi rakyat Papua.

1.7 Hipotesa

Hipotesis dalam penelitian ini yakni Pendekatan kultural oleh pemerintah Indonesia dalam menangani tuntutan referendum berakibat konflik di Papua pada era pemerintahan presiden Joko Widodo kurang komprehensif diakibatkan karena ;

1. Kebijakan Pemerintah Indonesia hanya terfokus pada pembangunan, dan
2. Kurangnya Upaya bagi pemerintah Indonesia untuk membuka ruang dialog.

1.8 Metode Penelitian

Penelitian ini ialah penelitian lapangan atau (field research) yaitu : “Suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan” (*Resensi Buku : Papua Road*

Map / Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, n.d.) Metode dalam penelitian ini yakni menggunakan metode penelitian kualitatif. Metodologi kualitatif ini adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari informan serta dapat mengamati perilakunya, sesuai pengertian yang disampaikan *Bodgan dan Taylor*. Latar dan individu secara utuh dapat diarahkan dalam pendekatan ini (lexy,1991).

Sedangkan pendekatan kualitatif menurut *Nawawi* dapat diartikan sebagai proses atau rangkaian mendapatkan informasi dari kondisi sewajarnya sesuai kehidupan suatu obyek, yang dikaitkan dengan pemecahan suatu masalah, bisa dilihat dari sudut pandang teoritis ataupun praktis. Penelitian kualitatif dimulai dengan menggabungkan berbagai informasi dalam situasi normalnya, untuk dipecahkan menjadi suatu generalisasi yang bisa diterima oleh akal sehat manusia (*Nawawi,1992*). Oleh sebab itu, penulis memilih pendekatan kualitatif ini berdasarkan tujuan penelitian yang akan menemukan penyebab terjadinya konflik Papua yang masih berkejolak sampai sekarang di era pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif, jika dilihat dari jenis penelitiannya. Pada jenis penelitian deskriptif, data yang didapatkan berupa gambar, kata-kata, dan bahkan angka-angka. Maka, penulis dalam merangkum laporan penelitian akan diberikan kutipan data agar memperlihatkan gambaran penyajian laporan tersebut. Data-data terkait berasal dari teks wawancara, catatan di lapangan, rekaman audio saat wawancara, dan dokumen resmi misalnya (*Burhan,2003*).

Teknik pengumpulan data :

a. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan peninjauan dan pengamatan secara langsung ke lokasi Asrama keberadaan Masyarakat Asli Papua. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan di kota Yogyakarta. Tujuan observasi ini untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas terkait keberadaan orang-orang Papua.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara dilakukan untuk memperoleh sumber data yang kredibel dari informan dengan membuat daftar pertanyaan untuk mendapatkan jawaban yang diinginkan agar terhindar dari jawaban yang tidak diinginkan. Wawancara akan dilakukan di kota Yogyakarta dengan para mahasiswa serta aktivis Papua di Asrama masing-masing.

c. Dokumentasi

Data dokumentasi dimaksudkan untuk mendukung data yang didapatkan dari wawancara atau data primer. Selain itu, dokumentasi digunakan sebagai alat untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian seperti dokumen resmi baik internal maupun eksternal yang berupa literatur buku yang relevan, laporan kegiatan, memo, majalah, dan beberapa dokumen yang relevan dengan penelitian. Namun terkait penelitian ini dokumentasi tidak diperkenankan oleh narasumber terkait alasan privasi.

1.9 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibagi dalam 5 bab, yaitu :

Bab I. Pendahuluan

Bab II. Kompleksitas Akar Konflik Papua

Bab III. Kebijakan Politik Integrasi Papua pada Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo

Bab IV. Penyebab Konflik Papua Masih Bergejolak pada Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo

Bab V. Penutup